

TIK Ilmeu Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi	Vol. 10. No. 1, 2026 ISSN: 2580-3654 (p), 2580-3662(e) http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/TI/index
DOI: 10.29240/tik.v10i1.14415	

Strategi Kepemimpinan Pustakawan Dalam Mengembangkan Literasi Informasi Pemustaka Mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi

Nana Sumpena^{1,3}, Jajang Nursupian² *Annisa Susinta³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

Jl. Raya Jatinangor km 20, Kabupaten Sumedang 45363 Provinsi Jawa Barat

Corresponding author: *susintaaworld@gmail.com

Abstract

Modern librarians are required to continuously develop their competencies and possess professional leadership qualities. This study aims to identify the role of librarian leadership in supporting development instruments and strategies that can influence and direct undergraduate law students to improve their information literacy skills. This is important considering that law students are required to be able to access, listen to, and use legal information critically, appropriately, and responsibly in the learning process and scientific practice. This study uses a literature study approach with a descriptive design. The results show that librarian leadership plays an important role in improving the information literacy of users, especially undergraduate law students, which includes the ability to search, disseminate, and use information effectively. This role is realized through: (1) a targeted library service management strategy, (2) forward-looking library management, (3) the development of creative and innovative thinking in information services, and (4) professional transformation in the library environment. Information literacy in the library environment has a strategic role in shaping undergraduate law students who are critical, analytical, careful, and responsible in managing legal information. Mastery of information literacy helps students navigate the complexities of digital legal information developments, while improving the quality of learning, legal research, and preparedness for future legal professional practice.

Keywords: Librarian Leadership, Information Literacy, Law Student

Abstrak

Pustakawan modern dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri secara berkelanjutan memiliki jiwa kepemimpinan yang profesional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran kepemimpinan pustakawan dalam mendukung pengembangan instrumen dan strategi yang dapat memengaruhi serta mengarahkan mahasiswa S1 Ilmu Hukum, agar memiliki kemampuan literasi informasi yang lebih baik. Hal ini penting mengingat mahasiswa hukum dituntut untuk mampu mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum secara kritis, tepat, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran maupun praktik keilmuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pustakawan berperan penting dalam meningkatkan literasi informasi pemustaka, khususnya mahasiswa S1 Ilmu Hukum, yang mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Peran tersebut diwujudkan melalui: (1) strategi pengelolaan layanan perpustakaan yang terarah, (2) manajemen perpustakaan yang berwawasan masa depan, (3) pengembangan berpikir kreatif dan inovatif dalam layanan informasi, serta (4) transformasi profesional di lingkungan perpustakaan. Literasi informasi di lingkungan perpustakaan memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa S1 Ilmu Hukum yang kritis, analitis, cermat, dan

bertanggung jawab dalam mengelola informasi hukum. Penguasaan literasi informasi tersebut membantu mahasiswa dalam menghadapi kompleksitas perkembangan informasi hukum digital, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian hukum, dan kesiapan dalam praktik profesi hukum di masa depan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Pustakawan, Literasi Informasi, Mahasiswa Ilmu Hukum.

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan tempat belajar *previlige* bagi mahasiswa, karena tidak banyak orang yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Mahasiswa ilmu hukum diajarkan untuk mempunyai pemikiran-pemikiran kritis dan melakukan penelitian yang membahas isu-isu hukum kontemporer, baik dari pendekatan normatif, empiris, maupun lintas disiplin. Perpustakaan merupakan infrastruktur utama yang memungkinkan proses belajar "*privilege*" dan pengembangan keilmuan di perguruan tinggi berjalan efektif, termasuk di bidang ilmu hukum.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan) ditetapkan bahwa perpustakaan adalah lembaga administrasi seperti karya tulis, cetakan dan/ atau rekaman yang profesional dan sistem standar yang memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan pelestarian, dan rekreasi pengunjung (Bab I Paragraf 1) Dalam undang-undang yang disebut "Bab V Pasal 14 Ayat 3" kemudian diatur oleh semua perpustakaan memberikan pelayanan yang baik untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk universitas, perpustakaan adalah sebuah gedung di dalam kampus di mana mahasiswa dapat membaca buku dan jurnal yang tercetak.(Robinson, 2002).

Pustakawan modern harus mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan, menguasai literasi informasi, menjalin kerja sama yang luas, serta menjadi pemimpin yang profesional dan visioner. Kepemimpinan yang kuat adalah mampu menginspirasi perubahan, menciptakan inovasi, dan membawa organisasi menuju keberhasilan.(Ambarini & Priyadi, 2018). Dalam hal ini, pustakawan berperan sebagai *agent of change* dalam penyebaran informasi, sekaligus menjadi figur utama yang memotivasi masyarakat untuk menerapkan *lifelong learning* serta menumbuhkan minat masyarakat terhadap perpustakaan dan budaya membaca. Internet telah menjadi salah satu pemimpin penyebaran informasi dan komunikasi di dunia saat ini. Internet juga telah memberikan kesempatan besar kepada pustakawan untuk menyediakan kepada pengguna mereka alat riset yang tak ternilai yang memberikan akses ke informasi dan pelayanan yang luas.(Frank, 2002).

Kepemimpinan memusatkan perhatian pada karakteristik pemimpin, perilaku manajerial, hasil akhir yang diinginkan dan variabel situasional yang terdiri dari tingkat individu dan tingkat organisasi.(Yukl, 1989) dalam (Suherman, 2019). Kepemimpinan merupakan inti manajemen artinya manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin dan kepemimpinan. Sedangkan (Oktavia, 2020) mengatakan bahwa, gaya kepemimpinan merupakan sifat dan perilaku pemimpin yang diterapkam kepada bawahannya untuk membimbing bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi kemampuan untuk menggerakkan orang ke arah visi bersama. Dalam organisasi informasi, pemimpin harus adaptif, komunikatif, dan strategis, serta mampu mengelola hubungan manusia dan teknologi secara seimbang.

Pengertian literasi informasi yang sering dikutip adalah dari *American Library Association* (ALA): "Serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif". Literasi informasi dan literasi digital mencakup pengetahuan dan kebutuhan informasi seseorang dan kemampuan untuk mengenali, mengetahui lokasi, mengevaluasi, mengorganisasi dan

menciptakan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif untuk mengatasi isu atau masalah yang dihadapi seseorang. (Daryono., 2017). *International Federation of Library Association (IFLA)* sebagai induk organisasi *Information Literacy Section* menerbitkan *Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning* yang menyajikan panduan untuk pembuatan program literasi informasi untuk perpustakaan sekolah dan akademis.

Literasi informasi adalah fondasi untuk berpikir kritis, belajar mandiri, dan bertanggung jawab dalam penggunaan informasi. Pustakawan, guru, dan institusi pendidikan harus bersama-sama untuk membimbing masyarakat untuk menjadi melek informasi. Menjadikan literasi informasi bagian integral dari pendidikan dan pengambilan keputusan. Literasi informasi di lingkungan perpustakaan dapat dikembangkan dan diimplementasikan sebagai perluasan prakarsa perpustakaan elektronik. Perpustakaan merupakan tempat penyimpanan ilmu dan informasi.

Pemanfaatan media pembelajaran digital seperti di lingkungan Universitas Terbuka bergantung pada tersedianya akses internet yang memadai, kompetensi literasi informasi mahasiswa, dan ketersediaan bahan ajar digital seperti e-book yang dikelola dan disediakan oleh pustakawan dan staff pengelola perpustakaan perguruan tinggi. Meskipun demikian, penerapannya tidak selalu berjalan optimal karena adanya hambatan berupa keterbatasan akses internet, variasi tingkat literasi digital mahasiswa, serta desain media pembelajaran yang belum sepenuhnya interaktif. Di samping itu, keberhasilan pemanfaatan media digital juga ditentukan oleh kualitas pengembangan ebook dan kemampuan dosen dan pustakawan dalam mengintegrasikannya secara efektif ke dalam proses pembelajaran.

Mahasiswa hukum wajib bisa membedakan sumber hukum primer vs sekunder cek keaslian putusan MA/MK, Verifikasi UU yang masih berlaku, deteksi hoaks hukum kalau lemah bisa fatal jadi penegak hukum. Membedakan yurisprudensi vs putusan biasa. Kemampuan tersebut sangat penting karena kesalahan dalam menafsirkan atau menggunakan informasi hukum dapat berakibat pada kekeliruan analisis, penyusunan argumentasi hukum, maupun pengambilan keputusan. Oleh karena itu, literasi informasi hukum menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa hukum untuk mendukung kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyelesaian kasus, serta pelaksanaan profesi hukum secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Dengan literasi informasi yang baik, mahasiswa tidak hanya mampu menemukan informasi yang relevan, tetapi juga dapat mengevaluasi kredibilitas, akurasi, dan validitas informasi sebelum menggunakannya sebagai dasar argumentasi atau pengambilan keputusan hukum.

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum merupakan kelompok akademik yang memiliki kebutuhan informasi yang kompleks. Dalam proses pembelajaran, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah, mahasiswa hukum dituntut untuk mampu mengakses berbagai sumber informasi hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku hukum, maupun sumber elektronik lainnya. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang memadai dalam menelusuri, menyeleksi, dan mengevaluasi sumber informasi hukum yang kredibel. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas kajian akademik, kesalahan dalam penggunaan sumber hukum, hingga praktik plagiarisme akibat kurangnya pemahaman terhadap etika informasi.

Hasil penelitian yang dilakukan (Sumarsih, 2017) adalah strategi yang perlu dilakukan oleh para pustakawan untuk memenuhi peran baru salah satunya dengan memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh *Special Libraries Association (SLA)* yaitu pustakawan perlu memiliki kompetensi profesional, kompetensi pribadi dan kompetensi Inti atau umum. Kompetensi pustakawan yang dibutuhkan adalah dengan memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi pustakawan menurut *Special Libraries Association (SLA)* (2003:2) dalam (Sumarsih, 2017) menjadi 3 (tiga) pilar antara lain: (1) Kompetensi profesional (2) Kompetensi pribadi (*personal competency*) (3) Kompetensi

Inti atau umum (*core competency*). Perpustakaan profesional memerlukan metode dan pendekatan baru yang mencerminkan dan membantu teknik pengajaran baru. Kerjasama penyelenggaraan program literasi informasi hukum secara terstruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber hukum digital, serta peningkatan kolaborasi antara perpustakaan, dosen, dan mahasiswa. Pemimpin perpustakaan perguruan tinggi harus memiliki pola pikir kolaboratif. Dalam mendukung literasi informasi pemustaka pustakawan adalah fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak akses informasi ketika terjadi proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial. Pustakawan masa kini adalah profesional yang terampil, adaptif, dan kolaboratif.

Mereka dibentuk oleh kompetensi, dipandu oleh etika, dan bertindak sebagai katalisator dalam proses pembelajaran dan pembangunan masyarakat berbasis informasi.

Pustakawan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu mengubah *mindset* melalui strategi pengelolaan, manajemen yang visioner, serta sikap kreatif dan inovatif, pada dasarnya sedang membangun ekosistem literasi yang berdampak langsung pada kualitas literasi informasi mahasiswa hukum. Peran kepemimpinan pustakawan tidak hanya terbatas pada pengelolaan layanan perpustakaan, tetapi juga pada kemampuan mengarahkan perubahan budaya literasi yang mendukung kebutuhan akademik mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Berdasarkan pendapat (Husna, 2019) dimulai dari strategi pengelolaan, manajemen perpustakaan yang berwawasan masa depan, kreatif dan inovatif, dan melakukan transformasi secara profesional di lingkungan perpustakaan. Penelitian yang dilakukan (Ardyawin et al., 2018) Dalam konteks pendidikan hukum, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan literasi informasi yang kuat, yaitu mampu mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum secara tepat, kritis, dan bertanggung jawab. Strategi yang dilakukan pustakawan seperti peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan akses internet (free WiFi), kegiatan literasi seperti lomba, kunjungan edukatif, serta layanan perpustakaan keliling—secara tidak langsung memperluas akses informasi dan meningkatkan intensitas interaksi mahasiswa dengan sumber-sumber hukum dan pengetahuan.


Kegiatan tersebut juga memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga mahasiswa S1 Ilmu Hukum lebih mudah mengakses jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya secara digital. Dengan demikian, kepemimpinan pustakawan yang visioner dan transformasional berkontribusi dalam membentuk mahasiswa hukum yang lebih kritis, analitis, dan melek informasi hukum. Hal tersebut didukung penelitian (Lubis et al., 2020) mengatakan, Strategi promosi pustakawan untuk meningkatkan minat baca dengan berbagai macam kegiatan yang rekreatif dan mendidik dalam bauran pemasaran pustakawan terdapat alat pemasaran yang dikenal dengan Marketing Mix 4p (*product, price, place, dan promotion*). *Marketing mix* adalah strategi kegiatan yang digunakan dalam pemasaran yang mendatangkan hasil yang memuaskan. Literasi sebagai program dan kegiatan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. Pustakawan sebagai agen perubahan literasi juga berperan dalam membimbing mahasiswa agar tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mampu menilai kredibilitas sumber hukum, menghindari informasi yang tidak valid, serta menggunakannya secara etis dalam penulisan ilmiah hukum. Hal ini sangat penting untuk mendukung kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengembangan keilmuan hukum di perguruan tinggi.

Menurut, (Putri, 2022) mengatakan bahwa, Dalam mendukung literasi informasi pemustaka diperlukan pemimpin untuk mendukung pengembangan organisasi. Membangun kreativitas pustakawan dalam mendukung literasi informasi pemustaka

dimulai dari pengembangan koleksi, mulai dari dasar hukum pengembangan koleksi, analisis masyarakat (*community analysis*), seleksi (*selection*) bahan pustaka, pengadaan (*procurement*) bahan pustaka, (*penyiangan*) bahan pustaka, (penilaian) bahan pustaka. Untuk membangun kepastakawanan di Indonesia ada empat isu besar yang perlu diperhatikan, pertama: Profesionalisme pustakawan. kedua: Akuntabilitas dan kredibilitas, ketiga: Pendanaan dan standarisasi, keempat: Landasan ilmu dan pemanfaatan teknologi informasi. Mengatasi Isu-isu tersebut adalah dimulai dari penguatan landasan dalam kepemimpinan oleh pustakawan.(Kamil, n.d.). Perpustakaan berperan menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Analisis kami bahwa, kepemimpinan yang kuat dan pengembangan profesionalisme pustakawan menjadi kunci utama untuk: (1) Memperkuat organisasi perpustakaan, (2) Mendukung layanan literasi informasi yang efektif, (3) Menciptakan SDM yang mampu bersaing di era digital dan revolusi industri 4.0.

Gambar 1. Berikut memberikan suatu kerangka kerja konseptual untuk memahami kepemimpinan. Kepemimpinan diciptakan dengan mengintegrasikan komponen-komponen dari teori dan model yang berbeda-beda. Hal ini pun mengindikasikan bahwa karakteristik tertentu dari pemimpin merupakan landasan.(Suherman, 2019).

Gambar 1. Kerangka Kerja Konseptual “Kepemimpinan”



Sumber : Diadaptasi dari Gary Yukl, “Managerial Leadership: A Review of Theory and Research,” Journal of Management, Juni 1989, Hal 274

Perpustakaan merupakan satu kesatuan utuh yang dipimpin oleh seorang kepala yang harus memenuhi kemampuan dan keterampilan agar dapat memajukan perpustakaan. Kemajuan perpustakaan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan menentukan arah, budaya, dan keberlanjutan layanan informasi kepada masyarakat.

Menurut (Rahmah et al., 2019) mengatakan bahwa, dalam memimpin kepala perpustakaan sebaiknya menganut gaya demokratis agar hasil keputusan yang akan diambil adalah hasil keputusan bersama dan otomatis tingkat keberhasilannya besar.

Pustakawan adalah pemimpin ahli yang menjalankan kepemimpinan berbasis kompetensi, nilai, dan profesionalisme. Pengakuan terhadap kepemimpinan pustakawan perlu diperkuat, baik secara internal organisasi maupun eksternal di mata publik. Kompetensi profesional ini terbagi menjadi 4 (empat) kompetensi utama, yang masing-masing dilengkapi dengan keterampilan khusus sebagai berikut :

1. Melaksanakan organisasi informasi, yaitu keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang pustakawan dalam mendukung mahasiswa Ilmu Hukum dalam menemukan informasi hukum yang relevan antara lain:
 - a. Pustakawan masa kini adalah mitra strategis organisasi, bukan sekadar pelaksana teknis layanan. menyesuaikan diri dengan arah strategis organisasi induk, untuk mewujudkan perpustakaan yang relevan dan adaptif. Memahami kebutuhan mahasiswa hukum, misalnya kebutuhan referensi untuk tugas, skripsi, atau penelitian hukum.
 - b. Menilai dan mengkomunikasikan isi organisasi informasi, membantu pustakawan menginformasikan koleksi hukum terbaru, basis data hukum yang dilanggan, maupun perubahan kebijakan akses informasi kepada mahasiswa. Dengan menilai secara objektif dan mengkomunikasikan secara strategis: Perpustakaan menjadi transparan, adaptif, dan berbasis kebutuhan, Stakeholder lebih percaya dan mendukung program perpustakaan, Pengguna merasa dihargai dan dilibatkan dalam perkembangan layanan.
 - c. Mendukung secara efektif strategi dan keputusan pimpinan manajemen tentang aplikasi informasi, peralatan dan teknologi, serta kebijakan untuk organisasi, memungkinkan perpustakaan menyediakan sistem penelusuran hukum yang efektif, seperti katalog daring dan akses ke database hukum.
 - d. Membangun tim yang solid dan kompeten, mengembangkan pustakawan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keilmuan, serta memasarkan layanan secara strategis dan komunikatif dapat meningkatkan pemanfaatan layanan referensi hukum, pelatihan penelusuran informasi hukum, dan konsultasi penelitian hukum.
2. Mengelola sumber informasi, keterampilan khusus dalam mengelola dasar penyediaan koleksi buku ilmu hukum yang berkualitas dan update, maka kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pustakawan, adalah sebagai berikut :
 - a. Mengelola siklus hidup informasi secara penuh mulai dari penciptaan, pengadaan sampai pemusnahannya. Pustakawan juga mampu melakukan proses pengorganisasian, melakukan pengkategorian, membuat katalogisasi mengklasifikasi, menyebarkan sumber informasi, membuat dan mengelola taksonomi materi intranet dan ekstranet, thesaurus, dan lain-lain, memastikan koleksi hukum, baik cetak maupun digital, tersusun secara sistematis melalui klasifikasi, katalogisasi, dan pengindeksan.
 - b. Membangun suatu koleksi yang dinamik tentang sumber-sumber informasi berdasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan informasi pengguna, memungkinkan perpustakaan menyediakan peraturan terbaru, jurnal hukum terkini, buku hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kurikulum.
 - c. Menyediakan akses terhadap sumber-sumber informasi yang diterbitkan secara internal atau eksternal, dan mengembangkan isi melalui pengorganisasian dengan menggunakan perangkat akses informasi, membantu mahasiswa mengakses berbagai sumber hukum elektronik, repositori institusi, maupun database hukum nasional dan internasional. dan

- d. Merundingkan pembelian dan lisensi produk dan layanan informasi yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan akses mahasiswa terhadap jurnal dan database hukum berlangganan.
3. Mengelola layanan informasi, keterampilan khusus mengelola layanan informasi yang harus dimiliki seorang pustakawan antara lain:
 - a. Mengembangkan dan memelihara portofolio layanan informasi yang *cost effective* bagi pelanggan, yang disesuaikan dengan aturan strategis organisasi yang memungkinkan tersedianya layanan referensi hukum, bimbingan penelusuran informasi, serta layanan konsultasi penelitian.
 - b. Meneliti dan menganalisa, dan mensitesakan informasi kedalam jawaban yang akurat dan informasi pelanggan yang diambil, dan menjamin pemustaka memiliki peralatan atau kemampuan untuk mempraktikannya, dan membantu pustakawan memberikan jawaban yang akurat ketika mahasiswa membutuhkan bantuan menemukan literatur hukum tertentu.
 - c. Menggunakan manajemen yang berbasis keuangan untuk menggambarkan nilai dan memperbaiki sumber dan layanan informasi secara berkelanjutan, mendukung keberlanjutan penyediaan layanan dan sumber informasi yang dibutuhkan mahasiswa hukum.
4. Menggunakan peralatan dan teknologi informasi, keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang pustakawan agar mahasiswa memperoleh bantuan profesional dalam menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum secara tepat antara lain:
 - a. memperkirakan, memilih, dan menggunakan peralatan-peralatan informasi yang terbaru dan menciptakan akses informasi dan menawarkan solusinya, memungkinkan perpustakaan menyediakan akses ke e-journal, e-book, dan database hukum daring.
 - b. menggunakan pengetahuan tentang pangkalan data, pengindeksan, metadata, analisa dan sintesa informasi untuk memperbaiki penelusuran informasi dan menggunakannya dalam organisasi, membantu mahasiswa melakukan penelusuran hukum secara lebih cepat dan akurat.
 - c. melindungi rahasia informasi pelanggan dan memelihara kesiagaan dan merespons peluang-peluang baru untuk kerahasiaan, menjamin keamanan data dan aktivitas penelusuran mahasiswa. dan
 - d. memelihara kesiagaan terbaru teknologi yang muncul, yang mungkin sekarang tidak sesuai tetapi mungkin cocok untuk sumber-sumber, layanan, atau penggunaan informasi di masa depan yang memungkinkan perpustakaan mengadopsi teknologi yang mendukung pembelajaran dan penelitian hukum di masa depan.(Sumarsih, 2017).

Dari penjelasan pada latar belakang tersebut penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mengetahui peranan kepemimpinan pustakawan jenjang jabatan pustakawan dalam membimbing, memimpin dan mengayomi pustakawan dibawahnya yang paling rendah dan semakin tinggi kompetensi profesional pustakawan, semakin baik pula kualitas pelayanan yang diterima oleh mahasiswa S1 Ilmu Hukum dalam memenuhi kebutuhan informasinya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis pendekatan studi pustaka yang bertujuan untuk menggali, menemukan, atau mengembangkan teori yang telah ada, serta menjelaskan realitas sosial

secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh. Menurut (Widodo, 2018) bahwa, studi pustaka merupakan kegiatan untuk mempelajari, memahami, dan mengutip teori atau konsep dari berbagai, seperti buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel dalam penelitian. Peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada teori (Tritawirasta, 2010) yaitu, pertama: Strategi pengelolaan. kedua: Manajemen perpustakaan yang berwawasan masa depan. ketiga: Berpikir kreatif dan inovatif. keempat: Transformasi secara professional di lingkungan perpustakaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka mempelajari dan mengambil serta mengutip dari buku dan jurnal yang relevan dengan paper ini. Desain yang dipakai pada penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif yaitu untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang kepemimpinan, kepemimpinan pustakawan, dan literasi informasi pustakawan. Analisis data yang dilakukan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif

C. Pembahasan

Pemimpin paling utama dituntut bagaimana mampu memberdayakan segala kekuatan organisasi secara benar dan tepat sesuai dengan gelombang perubahan atau tantangan masa depan yang mempengaruhi kehidupan organisasi. Dalam suatu organisasi, pimpinan dan kepemimpinan adalah faktor yang menentukan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan. (Rahmah et al., 2019). Pada setiap organisasi demikian juga di perpustakaan faktor manusia berperan penting. Perencanaan, pengorganisasian, penganggaran dari suatu perpustakaan ditentukan oleh kinerja pegawai terutama pustakawan. Perpustakaan masuk ke dalam lembaga padat karya (labor intensive).

Di dunia perpustakaan membutuhkan pemimpin yang bisa membawa arah pengembangan perpustakaan dan pustakawan secara nasional yang jelas. Menurut, (Wahyudi, 2017) Peran gaya kepemimpinan dari segi psikologis, pemimpin harus mampu mengajak serta pegawainya untuk bersama-sama melakukan pekerjaan secara nyaman tanpa tekanan, serta ada hubungan kedekatan dengan pegawainya terutama pustakawan. Sedangkan untuk segi finansial dengan adanya *reward* atau penghargaan bagi pegawai. Ini cukup efektif meningkatkan kinerja pegawai. Efektifitas kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam memberdayakan pegawai: (1) Komitmen terhadap program perpustakaan (2) Membangun budaya kerjasama (*team work*) (3) Membangun komunikasi transparan (4) Mendorong untuk meningkatkan kompetensi dan profesional. (Syamsuddin, 2018).

Keberadaan pemimpin memiliki peran yang strategis dalam upaya menumbuhkembangkan lingkungan kerja yang dinamis bagi para pegawai. Berdasarkan, (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya., 2014) menyatakan jabatan fungsional pustakawan terdiri dari Pustakawan tingkat terampil dan Pustakawan tingkat ahli. Dari hal tersebut jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling tinggi membimbing, memimpin dan mengayomi pustakawan dibawahnya yang paling rendah. Juga sama dengan jabatan Pustakawan tingkat ahli dari yang paling tinggi membimbing, memimpin dan mengayomi jabatan pustakawan sampai dengan yang paling rendah. Pustakawan tingkat terampil terdiri dari; Pustakawan pelaksana, Pustakawan pelaksana lanjutan, Pustakawan penyelia. Pustakawan tingkat ahli; Pustakawan pertama, Pustakawan muda, Pustakawan Madya, Pustakawan utama.

Kegiatan pustakawan yang meliputi unsur pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas pustakawan menunjukkan bahwa pustakawan memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Latar belakang pendidikan pustakawan yang beragam, mulai dari Diploma hingga Strata 3, serta jenjang jabatan dari pustakawan penyelia hingga ahli utama, saling melengkapi dalam menciptakan layanan informasi yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan

pemustaka. Kemampuan pustakawan dalam mengelola informasi, memanfaatkan teknologi, serta menyediakan akses terhadap sumber informasi yang kredibel menjadi faktor penting dalam pengembangan literasi informasi mahasiswa. Dalam konteks Program Studi S1 Ilmu Hukum, peran tersebut membantu mahasiswa memperoleh keterampilan dalam menelusuri, mengevaluasi, mengelola, dan memanfaatkan berbagai sumber informasi hukum secara efektif. Melalui bimbingan dan layanan yang diberikan pustakawan, mahasiswa dapat memahami cara mengidentifikasi sumber hukum yang sah, memverifikasi keabsahan peraturan perundang-undangan, menelaah putusan pengadilan, serta menggunakan informasi hukum secara etis dan bertanggung jawab.

Menurut (Utomo, 2020) mengatakan, Sebagai bentuk pelaksanaan literasi informasi di era digital ini, beberapa hal bisa kita lakukan antara lain sebagai berikut: 1) Mengenali Ragam Sumber Informasi Hukum Digital. 2) Memanfaatkan beragam Sumber Informasi di Dunia Digital, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum. 3) Internet Search Engines memungkinkan mahasiswa menemukan referensi hukum secara cepat dan tepat, misalnya dengan menggunakan kata kunci hukum yang spesifik atau operator pencarian tertentu. 4) Cara Kerja Mesin Pencari, Pengetahuan tentang cara kerja mesin pencari membantu mahasiswa menyeleksi hasil pencarian dan mengidentifikasi sumber yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian atau tugas akademik. 5) Database vs Mesin Pencari. Dalam bidang hukum, penggunaan database akademik lebih dianjurkan untuk memperoleh sumber ilmiah yang kredibel. Mahasiswa perlu memahami perbedaan kualitas informasi yang diperoleh dari database ilmiah dibandingkan hasil pencarian umum di internet. 6) Akademik/ Ilmiah VS Populer. Mahasiswa hukum harus mampu membedakan artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, dan buku akademik dengan berita, opini, atau informasi populer yang belum tentu memiliki dasar ilmiah yang kuat. 7) Evaluasi Validitas Sumber Informasi Menggunakan CRAAP Test. Penerapan aspek Currency (kebaruan), Relevance (relevansi), Authority (otoritas), Accuracy (akurasi), dan Purpose (tujuan) membantu mahasiswa menilai kredibilitas sumber hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah maupun penelitian hukum. 8) Strategi Pencarian Informasi Digital Secara Efektif. Mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan merumuskan kebutuhan informasi, menentukan kata kunci yang tepat, memanfaatkan basis data hukum, serta mengelola dan mengutip sumber informasi secara benar sesuai kaidah akademik.(Hartono., 2016: 165).

Jadi, strategi pengembangan literasi informasi mahasiswa ilmu hukum diarahkan pada peningkatan kemampuan mengenali sumber informasi hukum digital, melakukan pencarian informasi secara efektif, mengevaluasi kredibilitas sumber menggunakan CRAAP Test, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh secara kritis dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik maupun penelitian hukum. Dengan demikian, mahasiswa hukum dapat menghasilkan kajian hukum yang lebih valid, objektif, dan berbasis sumber yang terpercaya.

1. Strategi Pengelolaan

Strategi pembinaan pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan elektronik yaitu: (1) Peningkatan kompetensi pustakawan. *Special Libraries Association* (SLA) dalam sidang tahunan 1996 (*paper : mixed 2003*) terdapat dua jenis kompetensi profesional dan kompetensi personal. (2) Kerjasama/ kolaborasi antar pustakawan, praktisi TI dan pengguna. Perlunya kolaborasi antara pustakawan dengan profesional teknologi informasi dilandasi oleh kenyataan ketika teknologi menciptakan situasi dimana terdapat peningkatan tumpang tindih dalam jasa antara Perpustakaan dan TI. (3) Kebijakan dan Strategi Institusional. Perlu adanya standar kompetensi untuk menjadi tolak ukur tingkat profesionalisme pustakawan.

Pustakawan yang memiliki kompetensi profesional dan personal mampu membimbing mahasiswa dalam mengakses berbagai sumber informasi hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, repository institusi,

dan database hukum elektronik. Kompetensi tersebut memungkinkan pustakawan memberikan pelatihan literasi informasi yang relevan dengan kebutuhan akademik mahasiswa Ilmu Hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan peran pustakawan sebagai educator yang mendukung terbentuknya keterampilan literasi informasi yang diperlukan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan penelitian hukum.(Lubis et al., 2020).

2. Manajemen Perpustakaan yang berwawasan masa depan

Mengelola perpustakaan secara professional menggunakan prinsip-prinsip manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan salah satu kajian tentang apa dan bagaimana cara yang dapat dilakukan agar perpustakaan dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna sehingga keberadaannya di tengah masyarakat mampu menyeleksi, menghimpun, mengolah, memelihara sumber informasi dan memberikan layanan, serta nilai tambah bagi mereka yang membutuhkan.(Zaifaturridha et al., 2022). Manajemen perpustakaan yang efektif berperan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan literasi informasi mahasiswa S1 Ilmu Hukum melalui penyediaan sumber informasi yang relevan, layanan berbasis teknologi informasi, serta program bimbingan literasi informasi yang membantu mahasiswa dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi hukum secara tepat dan bertanggung jawab. Pengorganisasian perpustakaan dan pengisian jabatan di perpustakaan berkembangnya ICT (*Information and Communication Technology*) dan koleksi elektronik maka perpustakaan harus membentuk suatu unit baru yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ICT dan koleksi elektronik. Semakin baik manajemen perpustakaan, semakin besar pula kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi, menelusuri sumber hukum yang relevan, mengevaluasi kualitas informasi, dan memanfaatkan informasi tersebut secara efektif dan etis dalam kegiatan akademik maupun penelitian hukum.

Layanan perpustakaan dengan basis teknologi informasi dan komunikasi merupakan keniscayaan bagi perpustakaan yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dan menuntut kreatifitas dalam mencari rujukan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sumber informasi global. Aspek kemudahan layanan informasi perpustakaan menjadi landasan utama dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung literasi informasi pemustaka. Pengelolaan layanan di perpustakaan terdiri dari: Pengatalogan deskriptif dan subjek; pengembangan koleksi dan kajian pemakai; perawatan, pelestarian dan pengatalogan deskripsi dan subjek, perencanaan di perpustakaan. Layanan sirkulasi di perpustakaan: Layanan sirkulasi, otomasi perpustakaan dan sirkulasi pustaka berbantuan komputer. Layanan referensi, bimbingan pemakai, dan promosi koleksi referensi; layanan referensi, bimbingan pemakai, promosi koleksi referensi.(Saleh & Komalasari, 2011).

Pengatalogan yang baik memudahkan mahasiswa Ilmu Hukum menemukan sumber informasi yang relevan sesuai kebutuhan akademiknya. Melalui sistem katalog daring (OPAC), mahasiswa dapat mencari buku, jurnal, skripsi, maupun dokumen hukum berdasarkan judul, pengarang, subjek, atau kata kunci tertentu. Pengembangan koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akan memastikan tersedianya sumber informasi hukum yang mutakhir, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan e-book. Otomasi perpustakaan memungkinkan mahasiswa mengakses informasi koleksi, melakukan peminjaman, perpanjangan, maupun reservasi secara lebih mudah melalui sistem komputer. Layanan referensi membantu mahasiswa menemukan sumber informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan akademiknya. Dalam bidang hukum, layanan ini sangat penting karena mahasiswa sering membutuhkan sumber hukum primer maupun sekunder yang spesifik.

Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi terhadap peningkatan literasi informasi mahasiswa S1 Ilmu Hukum melalui penyediaan akses informasi yang cepat dan mudah, layanan referensi yang efektif, bimbingan

pemakai, serta pemanfaatan sistem otomasi perpustakaan yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam menelusuri, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum secara tepat, kritis, dan bertanggung jawab.

3. Berpikir Kreatif dan Inovatif

Setiap orang, kelompok, dan organisasi selalu dihadapkan pada masalah-masalah baik untuk perbaikan, peningkatan kinerja atau mencari peluang baru. Proses berpikir kreatif yang meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi dapat diterapkan pustakawan dalam mengidentifikasi permasalahan literasi informasi yang dihadapi mahasiswa hukum, seperti kesulitan menemukan sumber hukum yang kredibel, memahami teknik penelusuran basis data hukum, maupun mengevaluasi validitas informasi dari internet. Melalui proses kreatif tersebut, pustakawan dapat menghasilkan berbagai inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.(Uloli et al., 2016). Pustakawan perlu mengembangkan kreativitasnya pada bidang pengelolaan perpustakaan meliputi unsur pengembangan pada aspek *person, process, press* dan *product*.(Irfan & Astuti, 2019) yang dapat diwujudkan melalui pengembangan modul literasi informasi hukum, pelatihan penggunaan database peraturan dan jurnal hukum, penyusunan panduan sitasi hukum, serta pemanfaatan media digital yang menarik dan interaktif. Inovasi tersebut dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran literasi informasi.

Sejalan dengan itu bahwa menurut (Rodin, 2018), bahwa kreativitas mencerminkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam mengembangkan suatu gagasan. Dalam konteks pendidikan hukum, pustakawan yang kreatif mampu menyesuaikan metode pembelajaran literasi informasi dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akademik mahasiswa. Misalnya, dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring, video tutorial, infografis, maupun simulasi penelusuran informasi hukum untuk membantu mahasiswa memperoleh keterampilan literasi informasi yang lebih baik.

4. Transformasi Secara Profesional di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Dalam lima hukum dasar perpustakaan yang dikemukakan (Ranganathan, 1988) yang dikutip oleh (Hapsari, 2015) bahwa, hukum kelima adalah *library is growing organism. This law focused more on the need for internal change than on changes in the environment itself. Dr. Ranganathan argued that library organizations must accommodate growth in staff, the physical collection, and patron use. This involved allowing for growth in the physical building, reading areas, shelving, and in space for the catalog.*

Transformasi secara profesional di lingkungan perpustakaan perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam lima hukum dasar perpustakaan yang dikemukakan oleh Ranganathan (1988) yang dikutip oleh Hapsari (2015), hukum kelima menyatakan bahwa *library is a growing organism*. Hukum ini menekankan bahwa perpustakaan merupakan organisasi yang bersifat tumbuh dan berkembang, sehingga lebih berfokus pada kebutuhan perubahan internal daripada sekadar mengikuti perubahan lingkungan eksternal. Ranganathan menegaskan bahwa perpustakaan harus mampu mengakomodasi pertumbuhan sumber daya manusia, koleksi, serta pemanfaatan oleh pemustaka, termasuk pengembangan gedung, ruang baca, sistem penataan koleksi, dan ruang katalog.

Dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi, prinsip tersebut sangat relevan karena perpustakaan menjadi pusat sumber belajar, penelitian, dan pengembangan akademik sivitas akademika. Perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan peneliti yang semakin kompleks, terutama di era digital. Kehadiran teknologi informasi seperti internet, basis data elektronik, dan sistem otomasi perpustakaan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan, pengelolaan informasi, serta akses pengetahuan bagi pemustaka di

lingkungan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi harus berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai pusat diseminasi pengetahuan dan literasi informasi. Oleh karena itu, pustakawan di lingkungan perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif dalam arus perubahan tersebut guna membentuk masyarakat akademik yang cerdas informasi, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.(Dafrizal, 2018). Perkembangan ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan literasi informasi mahasiswa ilmu hukum, sehingga mereka mampu mengakses, memahami, dan menggunakan sumber hukum secara efektif dan mutakhir. Ekosistem perpustakaan merupakan suatu keharusan terjadi di perpustakaan, karena sebagai lembaga nirlaba membutuhkan kepastian dukungan dari *stakeholders* agar dapat menyelenggarakan layanan untuk masyarakat termasuk pemerintah.

Ketersediaan keragaman teknologi media informasi di perpustakaan akan memberikan alternatif yang bervariasi bagi penyediaan layanan perpustakaan untuk mahasiswa s1 Ilmu Hukum, juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengakses berbagai jenis informasi seperti : koleksi buku hukum, database hukum digital, akses e-journal dan e-resources hukum. Hal ini memungkinkan mahasiswa hukum belajar menggunakan sumber hukum yang relevan dan mutakhir.maupun sumber-sumber informasi yang berada di luar perpustakaan (*remote collection*). Menurut (Rifai, 2012) beberapa alasan akan pentingnya penerapan teknologi informasi di perpustakaan.

1. Tuntutan terhadap Jumlah dan Mutu Layanan Perpustakaan.
2. Tuntutan terhadap Penggunaan Koleksi Bersama (*Resource Sharing*)
3. Kebutuhan untuk Mengefektifkan Sumber Daya Manusia.
4. Tuntutan terhadap Efisiensi Waktu.
5. Keragaman Informasi yang Dikelola.
6. Kebutuhan akan Ketepatan Layanan Informasi.
7. Menghemat tempat Penyimpanan Koleksi.

Pengembangan literasi informasi hukum terdiri dari berbagai literasi sebagai berikut: pelatihan legal research, bimbingan penggunaan database hukum, workshop sitasi hukum. Hal ini langsung meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa hukum. Tetapi, perlu juga didukung kemampuan literasi teknologi komputer dan komunikasi yang lazim disebut literasi komputer (IFLA ALP 2006 dalam (Tosepu, 2018); kemampuan menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemroses informasi. Literasi jaringan; literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif, yang banyak berkembang berkat keberadaan internet. Literasi kultural; pengetahuan mengenal, serta pemahaman tentang, bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi, preservasi serta pengarsipan data, informasi dan pengetahuan menggunakan teknologi. Perpustakaan yang “tumbuh” juga berarti beradaptasi dengan: sistem katalog digital, repository hukum, akses online ke peraturan dan jurnal. Hal ini memudahkan mahasiswa S1 Ilmu Hukum mengakses informasi secara cepat dan akurat.

Pertumbuhan interaksi akademik di lingkungan perpustakaan juga mencakup: ruang diskusi hukum, area belajar kolaboratif, fasilitas akses komputer dan internet. Ini mendukung mahasiswa dalam proses analisis dan pemahaman bahan hukum. Literasi digital; pemahaman tentang Web dan mesin pencari. Di era global, pustakawan dituntut untuk:

1. Memiliki visi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi

Pustakawan perlu memanfaatkan teknologi digital, sumber informasi daring, dan media literasi modern. Pustakawan yang adaptif terhadap teknologi membantu mahasiswa hukum untuk: mengakses database hukum digital (peraturan, putusan, jurnal), menggunakan mesin pencari dan web secara efektif, menemukan sumber hukum yang relevan dan terpercaya. Ini meningkatkan kemampuan *legal information searching skills* mahasiswa.

2. Mendorong literasi informasi Masyarakat

Kepemimpinan pustakawan berperan dalam membimbing pemustaka mahasiswa S1 Ilmu Hukum, hal ini penting untuk membedakan sumber hukum yang valid dan tidak valid, menghindari hoaks atau informasi hukum tidak resmi di internet, memahami otoritas sumber hukum (primer vs sekunder). Ini memperkuat *critical information evaluation skills*.

3. Mengembangkan inovasi dan kreativitas layanan perpustakaan

Perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat pembelajaran literasi hukum yang lebih efektif. Inovasi bisa dilakukan melalui penyediaan modul literasi informasi hukum, pelatihan penelusuran hukum online, panduan penggunaan database hukum. Hal tersebut membuat mahasiswa lebih mudah memahami cara kerja riset hukum yang benar.

4. Membangun kemampuan komunikasi dan kolaborasi

Kepemimpinan di era global menuntut pustakawan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, komunitas, maupun jaringan informasi internasional. Dukungan ekosistem literasi hukum melalui kolaborasi pustakawan dengan dosen hukum, lembaga peradilan, dan komunitas hukum digital yang dapat membantu mahasiswa mendapatkan akses sumber hukum yang lebih luas dan autentik.

5. Melakukan transformasi profesional

Pustakawan profesional harus mampu meningkatkan kualitas literasi hukum mahasiswa dengan mengajarkan teknik riset hukum modern, membimbing penggunaan *reference manager* dan sitasi hukum, meningkatkan kualitas tugas dan penelitian mahasiswa hukum. Agar mampu menghadapi perubahan global secara profesional.

Dari penjelasan diatas maka upaya dalam peningkatan literasi informasi mahasiswa S1 Ilmu Hukum menunjukkan bahwa literasi digital dan kepemimpinan pustakawan di era global berperan langsung dalam meningkatkan literasi informasi mahasiswa S1 Ilmu Hukum, terutama dalam kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum secara efektif, kritis, dan berbasis teknologi dan mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; dan (c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Keberadaan pustakawan yang kompeten berkontribusi terhadap terbentuknya kemampuan literasi informasi hukum yang mendukung keberhasilan akademik mahasiswa dan kesiapan mereka dalam menjalankan profesi hukum di masa depan.

D. Kesimpulan

Pada perguruan tinggi program literasi informasi bagi para pengguna perpustakaan wajib dilakukan, untuk mengimplementasikan literasi informasi ini harus didukung peran dan kompetensi yang memadai oleh para pengelola informasi utamanya pustakawan. Dalam konteks pendidikan hukum, pustakawan berperan tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang

membimbing mahasiswa dalam menelusur, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber hukum secara efektif dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan pustakawan di era global berfungsi sebagai penggerak transformasi literasi informasi, sehingga perpustakaan dapat tetap relevan sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia akademik dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Dari hasil kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pustakawan memiliki peran strategis dalam mengembangkan literasi informasi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi. Strategi kepemimpinan pustakawan dilakukan melalui penyediaan sumber hukum yang kredibel, pelatihan literasi informasi hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi dengan fakultas hukum dan dosen. Kepemimpinan pustakawan 1) Strategi pengelolaan 2) Manajemen perpustakaan yang berwawasan masa depan 3) Berpikir kreatif dan inovatif 4) Transformasi secara profesional di lingkungan perpustakaan. Kepemimpinan tersebut diwujudkan melalui strategi pengelolaan perpustakaan, penerapan manajemen yang berwawasan masa depan, pengembangan kreativitas dan inovasi layanan, serta transformasi profesional pustakawan. Strategi kepemimpinan pustakawan dilakukan melalui penyediaan sumber hukum yang kredibel, pelatihan literasi informasi hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi dengan fakultas hukum dan dosen. Dengan strategi tersebut, mahasiswa mampu membedakan sumber hukum primer dan sekunder, memverifikasi keabsahan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta menggunakan informasi hukum secara kritis dalam kegiatan akademik. Oleh karena itu, kepemimpinan pustakawan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas literasi informasi hukum mahasiswa di era digital.

Referensi

- Ambarini, I. C., & Priyadi, A. T. (2018). *Peran Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Universitas Tanjungpura Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*.
- Ardyawin, I., Rohana, & Nurwahida. (2018). Strategi Pustakawan Dalam Meningkatkan Minat Baca Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lombok Tengah. *N-JILS Nusantara Journal of Information and Library Studies*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/10.30999/n-jils.v1i2.376>
- Dafrizal, J. (2018). Transformasi Pustakawan dalam Era Globalisasi Antara Harapan dan Kerisauan. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35619.71202>
- Daryono. (2017). Literasi Informasi Digital: Sebuah Tantangan Bagi Pustakawan. *Tik Ilmieu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(2). pp., 90-102. <https://doi.org/10.29240/tik.v1i2.282>
- Frank, H. (2002). *(Catatan indeks Haworth): "Katalogisasi WWW (Wide World of Web) Pengorganisasian Internet untuk Mahasiswa Program Studi Jarak Jauh"*. Dipublikasikan secara simultan dalam *Journal of Business & Finance Librarianship (The Haworth Information Press, an impri)*.
- Hartono. (2016). *Manajemen Sumber Informasi Perpustakaan*. (Edisi Pert). Yogyakarta: Calpulis.
- Hapsari, D. (2015). Tantangan dan Kompetensi Pustakawan di Era Digital. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 1(1). doi:<https://doi.org/10.20961/jpi.v1i1.33108>
- Husna, J. (2019). Transformasi Kepemimpinan Bagi Pustakawan di Era Digital. *Libraria*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/libraria.v7i1.4971>
- Ifan, A., & Astuti, T. W. (2019). Kreatifitas Pustakawan Dalam Mewujudkan Perpustakaan Yang Inovatif. *Al Maktabah Jurnal Kajian Ilmu Dan Perpustakaan.*, 4(1), 66–73. <https://doi.org/10.29300/mkt.v4i1.2043>

- Kamil, H. (n.d.). *Tantangan dan Permasalahan Kepustakawanan Indonesia*. <https://fpdp.wordpress.com/berita/tantangan-dan-permasalahan-kepastakawanan-indonesia/>
- Lubis, Ardyawin, & Furbani, W. (2020). Strategi Promosi Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020. *JIPER Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(1), 33–37. <https://doi.org/10.31764/jiper.v2i1.2220>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya., 1 (2014).
- Oktavia, I. W. (2020). Pola Kepemimpinan dan Kekuasaan Kepala Perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. *Media Pustakawan.*, 27(2), 160–167. <https://doi.org/10.37014/medpus.v27i2.682>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan., (2010).
- Putri, B. A. (2022). Membangun Kreativitas Pustakawan Pada Kegiatan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(2), 64–69. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i2.8810>
- Rahmah, E., Marlini, & Erlianti, G. (2019). *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ranganathan, S. (1988). *The Five Laws of Library Science*. Sarada Ranganathan Endowment for Library Sci.
- Rifai, A. (2012). *Media Teknologi*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Robinson, L. (2002). [Catatan indeks Haworth] "Peranan Perpustakaan dalam Bisnis Global Pendidikan Jarak Jauh." Dipublikasikan secara simultan dalam *Journal of Business & Finance Librarianship (The Haworth information Press, an Imprint of The Haworth Press, Inc.) Vol. 7, No. .*
- Rodin, R. (2018). Strategi Pustakawan Membangun Kreativitas di Era Digital: Studi di Perpustakaan STAIN Curup. *Al-Maktabah*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/almaktabah.v17i1.11060>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2). Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Saleh, A. R., & Komalasari, R. (2011). *Manajemen Perpustakaan*. (Edisi 1). Tangerang: Universitas Terbuka.
- Suherman, U. D. (2019). Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(02), 260–274. <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5561>
- Sumarsih, S. (2017). Peran Baru Pustakawan di Era MEA. *Orbith Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial.*, 13(3), pp., 165-171. <https://dx.doi.org/10.32497/orbith.v13i3.1142>.
- Syamsuddin. (2018). Efektifitas Kepemimpinan Dalam Memotivasi Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan. *Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v2i1.29>
- Tosepu, Y. A. (2018). *Literasi Informasi di Era Literasi Digital*. <https://amp/s/yusrintosepu.wixsite.com/yoes/amp/2018/03/30/literasi-informasi-di-era-literasi-digital>
- Tritawirasta, W. (2010). Strategi Pembinaan Pustakawan dalam Pengelolaan Perpustakaan Elektronik. *Jurnal Pustakawan Indonesia.*, 10(1), 37–41. <https://doi.org/10.29244/jpi.10.1.%25p>

- Uloli, R., Prabowo, & Prastowo, T. (2016). Kajian Konseptual Proses Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah. *Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek) Ke-1 Isu-Isu Kontemporer Sains, Lingkungan, Dan Inovasi Pembelajarannya.*, 644–647.
- Ultavia B, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2). doi:<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Utama, Y. J. (2024). *Hukum Administrasi Negara* (ADPU4332 Ed 3 Cet 8 ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Utomo, T. P. (2020). Literasi Informasi Di Era Digital Dalam Perspektif Ajaran Islam. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1), 61–82.
- Wahyudi, A. (2017). Peran Gaya Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap Motivasi Kerja Pustakawan (Studi Kasus di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Salatiga). *Jurnal Pustaka Ilmiah.*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jpi.v3i1.33642>
- Yukl, G. (1989). Managerial Leadership: A Review of Theory and Research. *Journal of Management*, 274.
- Zaifaturridha, Damayanti, R., & Syahputra, I. (2022). Implementasi Manajemen Perpustakaan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam di MTS An Nadia Lubuk Jaya Langkat. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat.*, 2(1), 83–93.